



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 216 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI DAN
AJUDAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN PADA TAHUN
ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Bupati Bireuen Periode 2017-2022, dan berdasarkan surat Bupati Bireuen Nomor 010/316 perihal pengembalian anggota pamtup, maka untuk tertib administrasi dipandang perlu merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya, sehingga Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat berlakunya keputusan ini, maka Saudara Brigadir Finte Windia NRP. 88050320 yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dibebaskan tugas sebagai Ajudan Bupati Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Maret 2020

Plt.BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 216 TAHUN 2020
TANGGAL 18 MARET 2020

NAMA-NAMA AJUDAN WAKIL BUPATI DAN AJUDAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Rudiansyah Saratoga,S.STP	Ajudan Wakil Bupati	Rp 1.500.000,-	
2.	Afdhal Ilham Sa'ab,S.STP	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp 1.000.000,-	

Pt.BUPATI BIREUEN, P.

MUZAKKAR A GANI